



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KOLAKA

dan

BUPATI KOLAKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
KOLAKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka;

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka;
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD, adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka;
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kolaka;
9. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Kolaka;
10. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Kolaka;
11. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Kolaka yang dipimpin oleh camat;
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksanaan teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
13. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

14. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, mensejahterakan masyarakat;
15. Fungsi penunjang adalah fungsi yang mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka, merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka, merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka, merupakan Inspektorat Tipe A;

d. Dinas Daerah Kabupaten Kolaka, terdiri dari:

- 1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 2) Dinas Perikanan Kabupaten Kolaka, Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan;
- 3) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka, Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, dan Bidang Kehutanan;
- 4) Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka, Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata;
- 5) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kolaka, Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 6) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka, Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;

- 7) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka, Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan;
- 8) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kolaka, Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian;
- 9) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kolaka, Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian;
- 10) Dinas Sosial Kabupaten Kolaka, Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
- 11) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kolaka, Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Pol PP) dan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Kebakaran);
- 12) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kolaka, Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan;

- 13) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kolaka, Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi;
- 14) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka, Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 15) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka, Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- 16) Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka, Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
- 17) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kolaka, Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian;
- 18) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Kolaka, Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;

- 19) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kolaka, Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan;
- 20) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kolaka, Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 21) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kolaka, Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 22) Dinas Perhubungan Kabupaten Kolaka, Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (untuk wilayah daratan);
- 23) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kolaka, Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 24) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kolaka, Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan;

e. Badan Daerah Kabupaten Kolaka, terdiri dari:

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka Tipe A melaksanakan Fungsi Penunjang Perencanaan;
- 2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka Tipe A melaksanakan Fungsi Penunjang Keuangan;
- 3) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kolaka Tipe A melaksanakan Fungsi Penunjang Keuangan;
- 4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kolaka Tipe B melaksanakan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan;
- 5) Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kolaka Tipe B melaksanakan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 3

- (1) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah;

(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. kecamatan Baula dengan Tipe A;
- b. kecamatan Iwoimendaa dengan Tipe A;
- c. kecamatan Kolaka dengan Tipe A;
- d. kecamatan Latambaga dengan Tipe A;
- e. kecamatan Polinggona dengan Tipe A;
- f. kecamatan Pomalaa dengan Tipe A;
- g. kecamatan Samaturu dengan Tipe A;
- h. kecamatan Tanggetada dengan Tipe A;
- i. kecamatan Toari dengan Tipe A;
- j. kecamatan Watubangga dengan Tipe A;
- k. kecamatan Wolo dengan Tipe A;
- l. kecamatan Wundulako dengan Tipe A.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Pasal 5

Pembentukan perangkat daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah;
- b. intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya;
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai wakil pemerintah pusat.

Pasal 7

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten/Kota di Bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan Formal.

Pasal 8

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten/Kota di Bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan Bupati Kolaka tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 10

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Staf Ahli.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 13

Perangkat Daerah yang melaksanakan Sub Urusan Pemerintahan Bidang Bencana, dan Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana, dan Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pengisian kepala perangkat daerah dan kepala unit kerja pada perangkat daerah untuk pertama kalinya dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan.

Pasal 15

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2017.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 36 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 37 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kolaka;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka, kecuali Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kolaka, sambil menunggu

- peraturan pemerintah, dan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka, sambil menunggu peraturan presiden;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 39 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kolaka;
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 40 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kolaka;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 15 tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 05 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kolaka;

- h. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 07 tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 37 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kolaka;
- i. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka;
- j. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 36 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka;
- k. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 36 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka;

1. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah wajib berdasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 10 Oktober 2016

BUPATI KOLAKA,

TTD

AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 10 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

TTD

POITU MURTOPO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2016 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA : 5/97/2016

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAKSIAN HUKUM



NI. MINENG NURMANINGSIH, SH.,MH

NP. 19670207199902 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA

I. UMUM

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa perubahan kebijakan terhadap pembentukan Perangkat Daerah. Organisasi Perangkat Daerah ditata ulang disesuaikan dengan prinsip organisasi yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Untuk itu telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Organisasi Daerah dikelompokkan terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah yang dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu, pada Daerah ini dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka, di dalamnya hanya dimuat pernyataan pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka dengan tipologinya masing-masing, yang terdiri atas: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Inspektorat, dan Kecamatan. Adapun ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta

tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya, akan ditetapkan tersendiri lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Penetapan tipe Perangkat Daerah tersebut didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja, yang terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen).

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, beberapa peraturan daerah Kabupaten Kolaka yang mengatur mengenai perangkat daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, yaitu:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 36 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 37 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kolaka;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka, kecuali Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa,
4. Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kolaka, sambil menunggu Peraturan Pemerintah, dan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka, sambil menunggu Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 39 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kolaka;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 40 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kolaka;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 15 tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 05 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kolaka;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 07 tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 37 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kolaka;
10. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka;
11. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 36 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka;
12. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 36 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka;

13. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka.

Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka bisa berjalan lebih efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah" adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah" adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "efisiensi" adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "efektivitas" adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "pembagian habis tugas" adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "rentang kendali" adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "tata kerja yang jelas" adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "fleksibilitas" adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 5